



P U T U S A N

NOMOR : 50-K/PMT-I/BDG/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Palmer Sinaga.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21090029781288.
Jabatan	: Bamak Pokkoki, Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 112/Raider.
Tempat, tgl. Lahir	: Medan, 7 Desember 1988.
Agama	: Kristen Protestan.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan A, Yonif-112/Raider, Japakeh, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 112/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/176/IX/2014 tanggal 12 September 2014.

Diperpanjang penahanannya oleh :

1. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/120-21/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung sejak tanggal 1 November 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/130-21/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/01-K/PM I-01/AD/III/2015 tanggal 20 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PMT-I/AD/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/31/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/17/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/12-K/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di kamar dapur Kipan A Yonif 112/R Jl. Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam II/Sriwijaya, selesai pendidikan dan ditugaskan di Yonif-114/SM dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif-112/R hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090029781288, jabatan Bamak Pok Koki, Kipan A.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 (Sertu Dharmawan) bersama Pasi Intel Yonif 112/R (Lettu Inf Luki Pardianto) dan Wadan Yonif 112/R (Mayor Inf Sultan Pandapotan Siregar) melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang berada di dapur Kompi A, Yonif 112/R karena diduga telah mengonsumsi Narkoba.

c. Bahwa dalam pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan satu buah alat hisap Narkotika berupa bong yang terbuat dari pipa sedotan dirangkai dengan tutup botol warna kuning, 10 (sepuluh) buah korek api gas, satu buah botol minuman keras merek "Red Labels". Setelah menemukan alat yang telah digunakan mengonsumsi Narkoba selanjutnya Wadan Yonif 112/R memerintahkan Saksi-2 memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Staf Intel Yonif 112/R.

e. Bahwa setelah di Kantor Staf Intel, Terdakwa langsung di interogasi dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Isrok di desa Lambenot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar.

f. Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa menggunakan "Nova Tes" dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Pasi Intel melaporkan hasil tes urine Terdakwa tersebut kepada Danyonif 112/R (Mayor Inf Wiji Suliswaryadi, S.E, M.Si) kemudian Danyonif 112/R melaporkan kepada Pangdam IM dan Pangdam IM memerintahkan Danyonif 112/R untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM.

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda

Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk melakukan tes urine lagi, setelah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Saksi-3 (dr. Siti Dara Safitri, M. Kes) melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan rapid tes dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

h. Bahwa setelah mendapatkan hasil tes urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, selanjutnya Saksi-2 langsung menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani dr. Siti Dara Safitri, M. Kes menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1). Surat :

- Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 8 (delapan) buah sedotan kecil warna bening yang sudah dirangkai dengan tutup botol warna kuning.

Dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM-I-01/AD/II/2015 tanggal 9 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Palmer Sinaga, Sertu NRP. 21090029781288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (tahun) tahun dan 1 (satu) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1). Surat :

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 8 (delapan) buah sedotan kecil warna bening yang sudah dirangkai dengan tutup botol warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/03-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Memori banding Terdakwa tanggal 24 April 2015

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM-I-01/AD/II/2015 tanggal 9

April 2015 , , , , , ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Pertimbangan hukum dan Putusannya tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan tidak pernah melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dari bukti-bukti yang diajukan kepersidangan.

Bahwa Memori Banding Terdakwa bukanlah untuk membela kesalahan dari Terdakwa yang telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun memang benar bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah Oditur Militer Dakwakan tersebut, juga untuk memberikan masukan-masukan kepada Majelis Tingkat Banding sebagai bahan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum, agar Majelis Tingkat Banding sebelum memberikan atau menjatuhkan Putusannya tersebut telah mendapat keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas peristiwa ini, jadi memori banding ini adalah salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sampai pada suatu keyakinan dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar dan adil terutama bagi Terdakwa yang diperlakukan dengan tidak adil.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa sangat keberatan dengan isi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang diberikan kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa apa yang dikemukakan dalam putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan suatu lembaga Peradilan yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Oditur Militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani berisi :

1. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa;
2. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa melihat dari dakwaan Oditur ini saja seharusnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah harus membatalkan Dakwaan tersebut karena dakwaan oditur tidak jelas/kabur, Oditur Militer tidak mencantumkan "waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan" dalam surat dakwaannya Oditur Militer Nomor Sdak/12-K/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, ditanda tangani oleh Oditur Militer Mayor Chk Uje Koswara, SH, tidak menyebutkan kapan dan dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi.

Bahwa dari uraian dakwaan Oditur juga tidak ada satupun yang membuktikan kalau Terdakwa/pemohon banding telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Bahwa memperhatikan dakwaan dari Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah harus memutus dengan putusan dakwaan Oditur tidak dapat diterima sesuai dengan bunyi pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa di dalam persidangan para Saksi yang telah memberikan keterangan tidak ada satupun yang menjelaskan kalau Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, bahkan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa tidak ada satupun yang pernah melihat Terdakwa menggunakan jenis Narkotika apapun.

Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian unsur yang kedua yaitu "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I" pada halaman 12 menyatakan bahwa Terdakwa/pemohon banding dalam memberikan keterangan di Persidangan dengan tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sikap Terdakwa/pemohon banding untuk membela diri.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 12 yang menyatakan tentang rangkaian keadaan yang melingkupi baik diri pribadi Terdakwa/pemohon banding yang dalam perkara ini tidak mengakuinya, maupun keadaan-keadaan diluar diri Terdakwa/pemohon banding meliputi :

1. Sifat tindak pidana narkotika.

Bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang bersifat khas dan khusus karena pada umumnya pelaku dalam hal ini Terdakwa untuk memperoleh narkotika tentunya dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain atau dengan cara lainnya yang artinya dalam perkara narkotika selalu ada peran orang lain. yang lain pelaku tidak pernah mau menunjukkan sumber perolehan narkotika itu dengan perkataan lain sifat tindak pidana narkotika ini tertutup, sedangkan dalam tindak pidana selain narkotika apabila ada peserta lain maka pelaku utama atau pelaku peserta biasanya dapat menunjukkan pelaku yang lainnya itu, dengan demikian dalam pembuktian perkara narkotika sangat diperlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian karena keterbatasan informasi termasuk tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana adalah sesuatu yang biasa dan seringkali ditemui serta sulit diungkapkan oleh Terdakwa.

2. Latar belakang dan kapasitas Terdakwa.

Bahwa



Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam II/Sriwijaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-114/SM, tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif 112/R hingga saat ini, dilihat dari tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman tugas Terdakwa tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sikap kepribadian Terdakwa dalam dinas maupun diluar dinas termasuk sikap Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara sekarang ini.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 22 yang menerangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Isrok dan terakhir menggunakan sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa di dapur Kompi A Yonif 112/R, Jl. Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar yang dijadikan dasar Majelis Hakim sebagai alat bukti sementara keterangan Terdakwa di depan Persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan jenis narkoba apapun dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Sdr. Isrok.

Bahwa Terdakwa/pemohon banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh telah salah dalam mempertimbangkan suatu keadaan yang sebenarnya karena di depan persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis apapun dan tidak kenal dengan Sdr. Isrok namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh memaksakan yang hanya mendengar keterangan Saksi yang disampaikan di Batalyon pada saat diinterogasi.

Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) KUHAP " Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ".

Bahwa Terdakwa/pemohon banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 yang dijadikan sebagai dasar alat bukti sangatlah keliru karena Hakim tidak mengacu pada pasal 189 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Terdakwa /pemohon banding harus dikesampingkan.

Menyikapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Terdakwa/pemohon banding sangatlah tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah keluar dari konteks persidangan yang didakwakan terhadap Terdakwa /pemohon banding dengan mencari-cari dan mengada-ada, seandainya Terdakwa/pemohon banding mempunyai tabiat atau perilaku yang tidak baik tidak mungkin Terdakwa/pemohon banding dipercaya sebagai prajurit yang berdinis di Yonif 112/R, karena personel yang berdinis di satuan Raider tersebut merupakan prajurit pilihan dan tidak sembarang orang bisa masuk menjadi pasukan Raider karena pasukan tersebut merupakan ujung tombak dari TNI yang harus bisa memberikan contoh dan tauladan terhadap lingkungannya.

Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim justru telah membuat perkara ini menjadi lebih kabur atau malah tidak jelas, padahal lembaga peradilan ini seharusnya membuat terang suatu perkara sehingga jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai apa tidak dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengemukakan pertimbangannya seperti tersebut di atas seolah-olah mendapat tekanan, sehingga dengan segala cara agar bagaimana perkara Terdakwa/pemohon banding ini dapat dipidana sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu, padahal justru dengan pertimbangan seperti ini yang membuat lembaga peradilan ini lebih jauh dari apa yang dikatakan "Keadilan" Terdakwa/pemohon banding tadinya berharap mendapatkan keadilan.

Bahwa benar Terdakwa/pemohon banding saat diperiksa urine kantor UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh positif mengandung Metamphetamine (MET), namun Terdakwa/pemohon banding tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kalau Terdakwa sering mengkonsumsi obat lambung seperti Raniditin adalah benar karena Terdakwa mempunyai penyakit lambung kronis yaitu susah tidur Terdakwa/pemohon banding mendapat resep obat tersebut dari teman Terdakwa, bahwa obat-obat dan bahan kimia dapat saja mengganggu dengan identifikasi amfetamin, Buflomedil adalah Vasodilator untuk penyakit Cerebrovaskular dan arteri perifer yang bercampur dengan Enzim Multiplied Immunassay (EMIT) untuk amfetamin dan Trazodon telah dilaporkan menyebabkan hasil false positif. Bloker Histamin (H2) seperti Ranitidin adalah penyebab utama dari false positif. Ritodrine, sebuah kata simpatomimetik yang digunakan dalam manajemen persalinan preterm, dan derivat fenotiazin dimetabolisasi menjadi L-amfetamine dan L-Mentafetamin dan hal ini menyebabkan hasil positif Metamfetamin dan Apetamine Jadi positif Mentafetamin dan Apetamine bisa disebabkan oleh metabolisnya zat-zat obat yang bercampur dengan enzim dalam tubuh manusia dan tidak harus/tidak selalu dari penyalahgunaan narkotika.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 kalau hasil tes urine Terdakwa positif terdapat unsur methamphetamine adalah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memasukkan dalam tubuhnya zat yang mempunyai unsur narkotika demikian juga sebaliknya apabila Terdakwa tidak memasukkan dalam tubuhnya zat yang tidak mempunyai unsur narkotika maka hasil test urine Terdakwa tidak akan menunjukkan hasil positif, demikian pula berdasarkan keterangan analisis urine dari dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif terdapat unsur methamphetamine (MET). dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup pada unsur kedua ini.

Menyimak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas menambah ketidakjelasan dan sangat terkesan untuk memaksakan sehingga rasa keadilan bagi Terdakwa/pemohon banding semakin terabaikan, Majelis Hakim menyatakan kalau Terdakwa/pemohon banding telah memasukkan zat yang mengandung narkotika kedalam tubuhnya, sehingga

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup, Terdakwa/pemohon banding sangatlah kecewa dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut, bagaimana tidak Majelis Hakim yang sudah puluhan kali bersidang dan sudah puluhan kali juga mendalami apa yang dimaksud dengan alat bukti, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dapat mengatakan bahwa telah terdapat dua alat bukti, Terdakwa/pemohon banding diperiksa urinenya dan hasilnya positif yang dituangkan dalam bentuk surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014, apakah bisa dikatakan sebagai dua alat bukti antara urine yang diperiksa dengan surat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh yang menyatakan kalau urine yang diperiksa tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET).

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus perkara "Penyalahgunaan Narkotika golongan I" bukanlah satu atau dua perkara namun sudah banyak dan semuanya dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yaitu surat dari dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh tentang hasil tes urine Terdakwa dan pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika.

Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dalam Surat Keterangan test urine Narkoba tersebut yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine merupakan alat bukti surat sifatnya hanya menjelaskan sesuatu hal atau keadaan yang masih kurang jelas, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan alat bukti surat tersebut hanya bersifat melengkapi nilai pembuktian alat bukti lain sedangkan mengenai siapa pelaku tindak pidana sama sekali tidak terungkap dalam keterangan surat tersebut sehingga pemeriksaan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menitik beratkan pada pemeriksaan hasil urine dari pada pemeriksaan kearah pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan oleh Oditur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa/pemohon banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti surat yang sah dan keterbuktian yang disimpulkan hanya didukung satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup alat bukti (onvoldoende gemotiveerd) salah menerapkan ketentuan pasal 171 jo pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pernah memutus bebas 4 (empat) perkara yang sama karena tidak memenuhi syarat materil dari penuntutan sesuai dengan ketentuan pasal 171 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 "Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan 4 (empat) orang yang diputus bebas dalam perkara yang sama antara lain :

1. Amnar Pelda Nrp. 520272 Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM.I-01/AD/2014 tanggal 10 April 2014.
2. April April Harahap, Serka Nrp. 21020129580481 Putusan Pengadilan Militer Nomor ...-K/PM.I-01/AD/IV/2014 tanggal 18 Juni 2014.
3. Tamsir Sertu Nrp. 3194009209574. Putusan Pengadilan Militer I-01 Nomor 84-K/PM.I-01/AD/IV/2014 tanggal 4 Juni 2014.
4. Bonar P Simamora, Kapten Inf Nrp. 533826 Putusan Pengadilan Militer I-01 Nomor 32-K/PM.I-01/AD/ /2014 tanggal 26 Maret 2014.

Petimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memutus bebas salah satunya yaitu :

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 22 bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Analisis Urine dari dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana Hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer yang menyatakan kalau Terdakwa/pemohon banding telah memenuhi unsur yang kedua "penyalahgunaan Narkotika golongan I" harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa dengan mendasari Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas Terdakwa/pemohon banding merasa kalau Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa/pemohon banding ini sudah tidak melihat lagi fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, malah sebaliknya Majelis Hakim telah mengemukakan fakta yang tidak ada dipersidangan.

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan penyimpangan terhadap hak-hak Terdakwa/pemohon banding, yang seharusnya Pengadilan Militer dapat menjamin tetap tegaknya hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Terdakwa/pemohon banding kemukakan maka Terdakwa/pemohon banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, sehingga memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding di Medan untuk menerima banding dan memori banding dari Terdakwa/pemohon banding dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Palmer Sinaga, pangkat Sertu NRP. 21090029781288.
- Mohon Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa/pemohon banding dari segala Dakwaan.
- Memulihkan hak dan martabat Terdakwa.

Oleh karena itu keluarga Terdakwa menaruh harapan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik dikesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit baik di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Bandingnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa atas permohonan Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca, meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding.

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempertimbangkan secara obyektif fakta sesungguhnya yang ditemukan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Wadan Yonif 112/R Mayor Inf Sultan Pandapotan Siregar mendapat informasi dari orang lain kalau Terdakwa telah

mengonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saat Sertu Dharmawan (Saksi-2) sedang ngobrol di rumah dinas Pasi Intel 112/R (Lettu Inf Luki Pardianto), Wadan Yonif 112/R menghubungi Pasi Intel dan memerintahkan agar membawa alat tes urine ke rumah Wadan Yonif 112/R.

2. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Lettu Inf Luki Pardianto berangkat ke rumah Wadan Yonif 112/R dengan membawa alat tes urine pengguna narkoba merek "Nova test" dan setelah tiba di rumah Wadan Yonif 112/R, selanjutnya Wadan Yonif 112/R memerintahkan "Ikuti saya" dalam perjalanan Wadan Yonif bertanya "Dimana kamar tidurnya Bamak Kompi A", Saksi-2 menjawab "Siap Wadan di dapur" kemudian Saksi-2, Lettu Inf Luki Pardianto dan Wadan Yonif 112/R langsung menuju dapur Kipan A lalu bertanya kepada Ta Masak Kipan A "Dimana kamar Ba mak", Ta masak menjawab "Siap disini Wadan kamarnya", sambil menunjuk kamar tempat tidur Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Wadan Yonif 112/R memerintahkan Saksi-2 dan Lettu Inf Luki Pardianto menggeledah ruang kamar Terdakwa yang saat itu tidak terkunci.

4. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut Lettu Inf Luki Pardianto menemukan alat hisap narkoba jenis sabu berupa pipet/sedotan aqua kecil yang telah dirakit menjadi bong, kaca pirek yang sudah tersambung dengan sedotan, korek api gas sebanyak 10 (sepuluh) buah di dalam kotak kardus aqua yang tersimpan dalam lemari pakaian Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah menemukan barang-barang tersebut Wadan Yonif 112/R memerintahkan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa, setelah Saksi-2 mencari Terdakwa, saat itu ditemukan sedang berada di belakang barak Kompi A sambil memberikan makan ayam, selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa menghadap Wadan Yonif 112/R di depan dapur Kipan A, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang staf Intel Yonif 112/R.

6. Bahwa benar setelah berada di ruang staf Intel dengan disaksikan oleh anggota staf Intel, Pasi Intel Yonif 112/R Lettu Inf Luki Pardianto dan Wadanyonif 112/R, Saksi-2 melakukan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes pengguna narkoba merek "Nova Test" dengan cara mengambil sample urine Terdakwa kemudian meneteskan urine Terdakwa ke alat tes tersebut dan setelah ditunggu beberapa detik hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Sertu Syamsul (anggota Intel Yonif 112/R) menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Isrok seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di desa Lambenot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar dan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Isrok di rumah Sdr. Isrok dan juga mengonsumsi narkoba jenis shabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di dapur Kipan A Yonif 112/R, Jl. Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, atas perintah Wadanyonif 112/R, Pasi Intel Yonif 112/R Lettu Inf Luki Pardianto melaporkan kepada Danyonif 112/R selaku Ankuam Terdakwa selanjutnya Danyonif 112/R melaporkan kepada Pangdam IM dan sekira pukul 23.00 WIB Pangdam IM langsung datang ke Ma Yonif 112/R untuk melihat barang bukti penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa, saat itu Pangdam IM memerintahkan kepada Danyonif 112/R "Jangan sampai lari Terdakwa ini dan segera limpahkan ke Pom".

9. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar sejak tanggal 12 September 2014, Terdakwa ditahan di Pomdam IM dan untuk keperluan penyidikan, Penyidik Pomdam IM mengajukan permohonan pemeriksaan sample urine Terdakwa ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, apakah Terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi-3 dr. Siti Dara Safitri, M. Kes. selaku penanggungjawab pemeriksa, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba methamphetamine dan amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 dan 53 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi-2 Serda Dharmawan, saat Saksi 2 dan Sertu Samsul (anggota Intel Yonif 112/R) mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Isrok seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di desa Lambenot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Isrok di rumah Sdr. Isrok, kemudian atas perintah Wadan Yonif 112/R kepada Pasi Intel untuk menggeledah kamar Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu berupa bong, kaca pirek, korek api gas sebanyak 10 (sepuluh) buah yang tersimpan dalam lemari Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 Sertu Syahrir Ramadhan yang membenarkan tidak dibantah Terdakwa, Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di dapur Kipan A Yonif 112/R, Jl. Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, dikuatkan juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium UPTD dinas kesehatan Banda Aceh Nomor

4.455/4052/BLK/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi-3 dr. Siti Dara Safitri, M. Kes. selaku penanggungjawab pemeriksa, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika methamphetamine dan amphetamine.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di dapur Kipan A Yonif 112/R, Jl. Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa mengenai pendapat Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada intinya mengatakan dakwaan Oditur Militer tidak jelas/kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12-K/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menguraikan fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat serta cara-cara tindak pidana itu dilakukan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya keberatan dalam Memori Banding di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
2. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan dan sangat menyesal serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di peradilan militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bagi Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan komandan satuannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus diperbaiki

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meringankan pidana penjara dan menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana amar putusan di bawah ini, sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan memperingan pidana pokoknya dan menghilangkan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa PALMER SINAGA, SERTU NRP 21090029781288.

j

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 9 April 2015 dengan memperingan pidana penjara dan menghilangkan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 28-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 9 April 2015 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, SH.MH KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H. KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disalin sesuai aslinya :
PANITERA

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)